



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 531/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **24 Oktober 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **21 Rabiul Akhir 1446** Hijriyah, dalam pelaksanaan mediasi perkara Gugatan Perceraian yang dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor perkara : 531/Pdt.G/2024/PA.Bbu, oleh Hakim Mediator **Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.**, telah terjadi kesepakatan perdamaian antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru PPPK, alamat di Kabupaten Way Kanan, email. silviarmayani19@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerja Wiraswasta alamat di Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengakhiri perkara Gugatan Perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor Perkara 531/Pdt.G/2023/PA.Bbu tanggal 7 Oktober 2024, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama bersetuju dan bersepakat untuk menyelesaikan perkaranya dengan mencabut Gugatan Cerai yang terdaftar di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 531/Pdt.G/2024/PA.Bbu tanggal 7 Oktober 2024 ;

Pasal 2

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mediasi antara Para Pihak, disetujui, disepakati dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 dihadapan Hakim Mediator Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kelas II;

Pasal 3

Bahwa Pihak Kedua berkewajiban mentaati syarat yang di ajukan oleh Pihak Pertama dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali;

Pasal 4

Bahwa syarat tersebut adalah :

- a. Pihak Kedua tidak berbuat kasar kepada Pihak Pertama;
- b. Pihak Kedua harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- c. Pihak Kedua harus mengutamakan kepentingan keluarga daripada yang lainnya;
- d. Pihak kedua harus meninggalkan hal-hal yang negatif dan merusak;

Pasal 5

Apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan syarat yang diajukan oleh Pihak Pertama, maka berakibat batalnya kesepakatan mediasi antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua sehingga mediasi perkara perdata Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Bbu dapat dinyatakan gagal;

Pasal 6

Apabila Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan syarat yang diajukan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua harus bersedia atau siap di Gugat Cerai dan tidak menuntut apapun dari Pihak Pertama;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini sebagai putusan perdamaian;

Pasal 8

Bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pihak Pertama (Penggugat);

Pasal 9

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perjanjian perdamaian ini dibuat dan ditandatangani diatas materai oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan diberikan kepada masing-masing pihak serta untuk kelengkapan berkas perkara;

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dalam keadaan sadar dan disetujui oleh Penggugat dan Tergugat secara ikhlas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga, dan mohon agar kesepakatan perdamaian ini dapat dikuatkan dalam putusan akta perdamaian perkara nomor 531/Pdt.G/2023/PA.Bbu. serta untuk ditaati oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut diatas;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 531/Pdt.G/2024/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Setelah mendengarkan persetujuan pihak yang berperkara tersebut di atas;

Memperhatikan Pasal 154 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan untuk mengakhiri sengketa ini secara damai, maka kepada para pihak diperintahkan Untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari **Kamis** tanggal **21 November 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **19 Jumadil Awwal 1446** Hijriyah, oleh kami, **Muhammad Irsan Nasution, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.** dan **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Muhammad Febriyansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

Muhammad Irsan Nasution, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.

Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Muhammad Febriyansyah, S.H.

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------|------|------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp | 32.000,00 |
| - Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Biaya Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 152.000,00

(seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2024/PA.Bbu